

## **IKHTISAR**

### **Aceng Hasanuddin. Pelaksanaan Poligami di Bawah Tangan pada Masyarakat Desa Kertawinangun Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka**

Pada masyarakat Desa Kertawinangun, Kecamatan Kertajati, Kabupaten majangka, terdapat pelaksanaan poligami di bawah tangan tanpa melalui izin dari Pengadilan Agama, disebabkan berbagai faktor, yang sudah barang tentu keluar dari norma perundang-undangan.

Tujuan penelian ini adalah untuk mengetahui (1) latar belakang pemahaman tentang poligami di bawah tangan pada masyarakat Desa Kertawinangun, (2) tanggung jawab dari suami kepada istri-istrinya yang berpoligami (3) dampak poligami terhadap hubungan diantara keluarga, dan (4) peran ulama setempat dalam pelaksanaan poligami di bawah tangan tersebut.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa dalam upaya penegakkan hukum yang mampu memberikan jaminan hukum kepada masyarakat, maka perlu adanya kerjasama antara penegak dan pengguna undang-undang. Pemahaman mengenai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, Undang-undang tersebut menggunakannya oleh bagian-bagian masyarakat tertentu belum maksimal, jika dibanding dengan penggunaan peraturan-peraturan lainnya.

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analisis terhadap fenomena yang berpoligami karena pelaksanaan perkawinan/poligami di bawah tangan lebih sederhana dan praktis tanpa banyak keterikatan dengan satu birokrasi. Hal tersebut sebagai upaya untuk menghindari perkawinan yang mengarah kepada huru-hara tanpa memperhitungkan biaya lainnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang berpoligami di bawah tangan pada masyarakat Desa Kertawinangun, tidak lepas dari beberapa faktor penyebabnya, baik karena faktor geografi maupun karena faktor demografi. Dan yang tidak kalah menariknya disebabkan adanya fatwa ulama setempat, yang membolehkan poligami tanpa mengikuti aturan sebagai aturan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, selama terpenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut Syari'at Islam.